



PUTUSAN
Nomor 797/Pid.B/2020/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Muhammad Amin Bin Tabroni;
Tempat lahir : Kelurahan Kotaraya Kabupaten Ogan
Komerling Ilir;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun/9 September 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Kelurahan Kotaraya RT.08 Lk.I
Kecamatan Kayuagung Kabupaten
Ogan Komerling Ilir;
Pekerjaan : Buruh;
Pendidikan : SD (Tidak Tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 November 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 November 2020 sampai dengan tanggal 21 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 4 Januari 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Januari 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung sejak tanggal 22 Januari 2021 sampai dengan tanggal 22 Maret 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 797/Pid.B/2020/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 797/Pid.B/2020/PN Kag tanggal 23 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 797/Pid.B/2020/PN Kag tanggal 23 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dengan nomor register PDM-295/K/Eoh.2/12/2020, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Amin bin Tobroni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" melanggar Pasal 363 ayat (2) sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Amin bin Tobroni oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi 1 (satu) buah SIM B1, 1 (satu) buah KTP, 2 (dua) buah ATM BNI, 1 (satu) buah kartu BPJS, 1 (satu) buah jam tangan merk g-shock, uang tunai sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone Merk Samsung type A30 warna hijau, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang berisi 1 (satu) unit handphone merk Redmi 8 warna biru dongker, 1 (satu) buah sabun mandi merk Shinzui, 1 (satu) buah mie indomie, 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna putih, 1 (satu) buah tas warna hitam merk Sergio Tacchini yang berisi 1 (satu) buah dompet warna hitam merk dunhil yang berisikan 1 (satu) buah KTP dan uang tunai sebesar Rp. 109.000,- (seratus Sembilan ribu rupiah), 1 (satu) buah tas warna hitam merk Second Journey yang berisi 1 (satu) buah power bank merk Dase warna hitam silver, 1 (satu) unit handphone Samsung DUOS, 1 (satu) buah dompet, 1 (satu) buah SIM B1 Umum, 1 (satu) buah KTP dan uang tunai sebesar Rp.330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru silver BG 4048 KG, 1 (satu) buah paku, dipergunakan dalam perkara Kamandala bin Munir

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 797/Pid.B/2020/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa Muhammad Amin bin Tobroni membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Terdakwa secara lisan di persidangan dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengarkan tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, begitupula Terdakwa di persidangan menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan dengan nomor register: PDM- 295 /K/Eoh.2/12/2020, sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Muhammad Amin bin Tobroni baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan sdr Kamandala bin Munir (berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 01 Nopember 2020 sekitar pukul 04.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Nopember tahun 2020 bertempat di rumah kontrakan di Kelurahan Tanjung Rancing Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk kedalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama dengan temannya dengan cara berikut:

- Bermula terdakwa Muhammad Amin bersama dengan sdr Kamandala sedang nongkrong dipinggir jalan Kelurahan Kotaraya Kab.OKI sepakat untuk melakukan pencurian lalu dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru dan silver No.Pol BG 4046 KG langsung berkeliling seputar Kayuagung lalu terdakwa Muhammad Amin dan sdr Kamandalapun menghentikan sepeda motornya di Kelurahan Tanjung Rancing dan melihat ada sebuah rumah dengan situasi yang sepi lalu terdakwa Muhammad Amin dan sdr Kamandala berhenti tepat di samping rumah yang ditempati oleh saksi Hasan Basri bin Arman, saksi Sadam bin Hidayat, saksi Untung Supriyadi bin Nazili, saksi Tompel bin

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 797/Pid.B/2020/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abeng, saksi Iman Nurjaman bin Enjuh lalu terdakwa Muhammad Amin turun dari sepeda motor sedangkan sdr Kamandala menunggu ditempat yang agak gelap sambil memantau situasi sekitar kemudian terdakwa Muhammad Amin langsung menuju kearah jendela depan yang berada di samping lalu mencongkel jendela tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng dan 1 (satu) buah paku dan setelah berhasil membuka jendela tersebut, terdakwa Muhammad Amin memasukkan tangannya ke dalam untuk membuka kunci pintu dan setelah pintu terbuka, tanpa seijin dari saksi Hasan Basri, saksi Sadam, saksi Untung Supriyadi, saksi Tompel, saksi Iman Nurjaman, terdakwa Mohammad Amin langsung masuk ke dalam rumah tepatnya di ruang tamu dan saat itu melihat ada 4 (empat) orang sedang tidur dan terdakwa Muhammad Aminpun langsung mengambil barang-barang yang berada di dekat orang-orang yang sedang tertidur tersebut yaitu berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi 1 (satu) buah SIM B1, 1 (satu) buah KTP, 2 (dua) buah ATM BNI, 1 (satu) buah kartu BPJS, 1 (satu) buah jam tangan merk g-shock, uang tunai sebesar Rp. 170.000,- (sertaus tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone Merk Samsung type A30 warna hijau milik saksi Hasan Basri bin Arman, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang berisi 1 (satu) unit handphone merk Redmi 8 warna biru dongker, 1 (satu) buah sabun mandi merk Shinzui, 1 (satu) buah mie indomi milik saksi Untung Supriyadi bin Nazili, 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna putih milik saksi Iman Nurjaman bin Enjuh, 1 (satu) buah tas warna hitam merk Sergio Tacchinio yang berisi 1 (satu) buah dompet warna hitam merk dunhil yang berisikan 1 (satu) buah KTP dan uang tunai sebesar Rp. 109.000,- (seratus Sembilan ribu rupiah) milik saksi Tompel bin Aben, 1 (satu) buah tas warna hitam merk Second Journey yang berisi 1 (satu) buah power bank merk Dase warna hitam silver, 1 (satu) unit handphone Samsung DUOS, 1 (satu) buah dompet, 1 (satu) buah SIM B1 Umum, 1 (satu) buah KTP dan uang tunai sebesar Rp.330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) milik saksi Sadam bin Hidayat selanjutnya setelah terdakwa Muhammad Amin berhasil mengambil barang-barang tersebut, terdakwa Muhammad Amin langsung keluar dari pintu dan sambil berlari menuju sdr Kamandala kemudian terdakwa Muhammad Amin dan sdr Kamandala langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian dan ketika di pertengahan jalan tepatnya di jalan lorong Mantri Dayat, sepeda motor yang dikendarai terdakwa Muhammad Amin dan sdr Kamandala tiba-tiba

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 797/Pid.B/2020/PN Kag



mati dan ketika terdakwa Muhammad Amim dan sdr Kamandala mendorong sepeda motor tersebut, ada anggota Polisi yang sedang melintas dan karena curiga, pihak Kepolisian menyuruh terdakwa Muhammad Amin dan sdr Kamandala berhenti dan ketika diperiksa ditemukan barang bukti lalu terdakwa Muhammad Amin dan sdr Kamandala langsung dibawa ke kantor Polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Muhammad Amin dan sdr Kamandala, saksi Hasan Basri, saksi Sadam, saksi Untung Supriyadi, saksi Tompel, saksi Iman Nurjaman mengalami kerugian lebih kurang Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dalam ketentuan Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi yaitu Untung Supriyadi Bin Nazili, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 November 2020 sekira Jam 04.15 WIB Saksi telah kehilangan barang berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang berisi 1 (satu) unit handphone Merk Redmi 8 warna biru dongker, 1 (satu) buah sabun mandi merk Shinzui dan 1 (satu) buah mie indomie yang diletakkan di dalam rumah kontrakan yang beralamat di Kelurahan Tanjung Rancing Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa selain Saksi, orang lain lagi yang kehilangan barang-barang di waktu dan tempat I bedeng yang sama adalah Saksi Hasan Basri Bin Almarhum Arman, Sdr. Iman, Sdr. Sadam dan Sdr. Tompel;
- Bahwa Saksi baru mengetahui kejadian tersebut, pada hari Minggu tanggal 1 November 2020 sekira Jam 04.15 WIB, Saksi terbangun dari tidur karena Saksi Hasan Basri Bin Almarhum Arman berteriak *maling.....*, kemudian Saksi dan Sdr. Iman, Sdr. Sadam Bin Almarhum Hidayat dan Sdr. Tompel serta rekan Saksi lainnya terbangun dan melihat barang-barang milik Saksi dan rekan Saksi lainnya telah hilang;
- Bahwa barang-barang yang telah hilang tersebut rinciannya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 797/Pid.B/2020/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang milik Saksi 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang berisi 1 (satu) unit handphone Merk Redmi 8 warna biru dongker, 1 (satu) buah sabun mandi merk Shinzui dan 1 (satu) buah mie indomie dan barang Milik Sdr. Sadam Bin Almarhum Hidayat, berupa 1 (satu) buah tas warna hitam Merk Second Journey yang berisi 1 (satu) buah power bank merk Dase warna hitam silver, 1 (satu) unit handphone Samsung Duos, 1 (satu) buah dompet, 1 (satu) buah Sim B1 Umum, 1 (satu) buah KTP dan uang tunai sebesar Rp.330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah), terletak di lantai di dekat kepala Sdr. Sadam Bin Almarhum Hidayat, sedangkan Saksi dan Sdr. Sadam Bin Almarhum Hidayat sedang tidur di ruang tamu;
- Barang milik Sdr. Tompel Bin Aben berupa 1 (satu) buah tas warna hitam merk Sergio Tacchinio yang berisi 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Dunhil yang berisikan 1 (satu) KTP dan uang tunai sebesar Rp.109.000,00 (seratus Sembilan ribu rupiah) dan barang milik Sdr. Iman berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna putih, yang terletak di lantai dekat kepala Sdr. Iman dan Sdr. Tompel Bin Aben pada saat sedang tidur di kamar tidur yang berada di belakang di samping ruang dapur;
- Barang milik Sdr. Hasan Basri Bin Arman berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi 1 (satu) buah SIM B1, 1 (satu) buah KTP, 2 (dua) buah ATM BNI, 1 (satu) buah kartu BPJS, 1 (satu) buah jam tangan merk g-shock, uang tunai sebesar Rp.170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) unit HAndphone Merk Samsung Type A 30 warna hijau, terletak berserakan di lantai dekat Kasur tempat Sdr. Hasan Basri Bin Arman tidur di kamar tengah, dimana saat itu Sdr. Hasan Basri Bin Arman menurut keterangannya sedang sholat sunat witir di ruang sholat di dalam rumah;
- Bahwa Saksi tidak melihat orang yang mengambil barang-barang milik Saksi dan rekan Saksi lainnya tersebut;
- Bahwa Saksi baru mengetahui kalau Terdakwa adalah yang mengambil barang-barang milik Saksi dan rekan adalah Terdakwa dan Sdr. Muhammad Amin;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian kurang lebih sekitar Jam Rp.5000.000 (lima juta rupiah);
- Bahwa yang melihat orang yang mengambil barang-barang milik Saksi dan teman-teman Saksi adalah Saksi Hasan;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 797/Pid.B/2020/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang diperlihatkan di persidangan yaitu milik Saksi dan rekan yang hilang;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru silver BG-4048-KG dan 1 (satu) buah paku Saksi tidak mengetahui apakah alat tersebut yang digunakan Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik Saksi dan rekan Saksi;
- Bahwa telah ada perdamaian antara Terdakwa dan Sdr. Kamandala Bin Munir dengan Saksi dan Saksi Hasan Basri Bin Almarhum Arman, Sdr. Iman, Sdr. Sadam dan Sdr. Tompel selaku korban yang dituangkan dalam surat pernyataan damai tertanggal 23 November 2020;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa selain Saksi tersebut diatas, guna membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah membacakan keterangan Saksi-saksi di persidangan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik yang sebelumnya telah disumpah terlebih dahulu, dikarenakan dengan alasan yang sah Saksi-saksi tersebut tidak dapat memberikan keterangan di persidangan, keterangan Saksi-Saksi yang dibacakan di persidangan tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Hasan Basri Bin Almarhum Arman, keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi, Saksi Untung Suptiyadi Bin Nazili, Sdr. Iman, Sdr. Sadam Bin Almarhum Hidayat dan Sdr. Tompel, pada hari Minggu tanggal 1 November 2020 sekira Jam 04.15 WIB telah kehilangan barang-barang berharga di rumah kontrakan yang beralamat di di Kelurahan Tanjung Rancing Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir;
 - Bahwa Saksi pada saat Jam 04.00 WIB pada Minggu tanggal 1 November 2020, Saksi selesai melaksanakan shalat witir namun Saksi belum melaksanakan shalat subuh, kemudian Saksi melihat ada seseorang yang keluar dari rumah Saksi dengan membawa tas, kemudian Saksi berteriak *maling...maling....maling..*, kemudian Saksi melakukan pengejaran tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa Saksi kemudian kembali lagi ke rumah kontrakan dan membangunkan Saksi Untung Suptiyadi Bin Nazili, Sdr. Iman, Sdr. Sadam Bin Almarhum Hidayat dan Sdr. Tompel, kemudian bersama-sama melakukan pengecekan barang-barang yang hilang;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 797/Pid.B/2020/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Saksi Untung Suptiyadi Bin Nazili, Sdr. Iman, Sdr. Sadam Bin Almarhum Hidayat dan Sdr. Tompel, juga melakukan pengecekan keadaan rumah dan mendapati pengunci jendela rumah telah rusak;
- Bahwa Saksi sempat melihat pelaku yang Saksi kejar dari belakang dengan ciri-ciri badan kurus tinggi, rambut pendek;
- Bahwa barang-barang yang hilang tersebut rinciannya adalah:
 - Barang milik Saksi Untung Suptiyadi Bin Nazili 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang berisi 1 (satu) unit handphone Merk Redmi 8 warna biru dongker, 1 (satu) buah sabun mandi merk Shinzui dan 1 (satu) buah mie indomie dan barang Milik Sdr. Sadam Bin Almarhum Hidayat, berupa 1 (satu) buah tas warna hitam Merk Second Journey yang berisi 1 (satu) buah power bank merk Dase warna hitam silver, 1 (satu) unit handphone Samsung Duos, 1 (Satu) buah dompet, 1 (satu) buah Sim B1 Umum, 1 (satu) buah KTP dan uang tunai sebesar Rp.330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah), terletak di lantai di dekat kepala Sdr. Sadam Bin Almarhum Hidayat, sedangkan Saksi dan Sdr. Sadam Bin Almarhum Hidayat sedang tidur di ruang tamu;
 - Barang milik Sdr. Tompel Bin Aben berupa 1 (satu) buah tas warna hitam merk Sergio Tacchinio yang berisi 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Dunhil yang berisikan 1 (satu) KTP dan uang tunai sebesar Rp.109.000,00 (seratus Sembilan ribu rupiah) dan barang milik Sdr. Iman berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna putih, yang terletak di lantai dekat kepala Sdr. Iman dan Sdr. Tompel Bin Aben pada saat sedang tidur di kamar tidur yang berada di belakang di samping ruang dapur;
 - Barang milik Saksi berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi 1 (satu) buah SIM B1, 1 (satu) buah KTP, 2 (dua) buah ATM BNI, 1 (satu) buah kartu BPJS, 1 (satu) buah jam tangan merk g-shock, uang tunai sebesar Rp.170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Type A 30 warna hijau, terletak berserakan di lantai dekat Kasur tempat Saksi tidur di kamar tengah, dimana saat itu Saksi sedang sholat sunat witr di ruang sholat di dalam rumah;
- Bahwa atas kehilangan tersebut, Saksi dan Saksi Untung Suptiyadi Bin Nazili, Sdr. Iman, Sdr. Sadam Bin Almarhum Hidayat dan Sdr. Tompel

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 797/Pid.B/2020/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menderita kerugian yang besarnya diperkirakan Rp5000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa barang-barang yang diperlihatkan di persidangan yaitu milik Saksi dan rekan yang hilang;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru silver BG-4048-KG dan 1 (satu) buah paku Saksi tidak mengetahui apakah alat tersebut yang digunakan Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik Saksi dan rekan Saksi;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Ary Kurniawan Bin Asmadi Muis, keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. Kamandala Bin Almarhum Munir;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula pada hari Minggu tanggal 1 November 2020 sekira Jam 04.18 WIB Saksi yang baru selesai melaksanakan giat patroli hendak melaksanakan shalat subuh di Masjid Al Ikhlas Kelurahan Jua-jua Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir, kemudian Saksi dan Saksi Jaenuri Bin Suparto melihat 2 (dua) Orang laki-laki sedang mendorong sepeda motor di samping Masjid Al-Ikhlas disaat cuaca sedang hujan gerimis, Saksi yang merasa curiga kemudian mengamankan kedua orang tersebut ke Kantor Polisi dan melakukan interogasi, dan dari hasil interogasi kedua orang tersebut telah melakukan pencurian di sebuah rumah yang beralamat di rumah kontrakan yang beralamat di di Kelurahan Tanjung Rancing Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa kedua orang tersebut bernama Muhammad Amin Bin Tobroni dan Kamandala Bin Almarhum Munir;
- Bahwa Saksi dan Saksi Jaenuri Bin Suparto dan rekan lainnya melakukan pengecekan isi tas yang dibawa oleh Terdakwa dan Sdr. Kamandala Bin Munir dan menemukan isi tas tersebut adalah barang-barang berupa:
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang berisi 1 (satu) unit handphone Merk Redmi 8 warna biru dongker, 1 (satu) buah sabun mandi merk Shinzui dan 1 (satu) buah mie;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam Merk Second Journey yang berisi 1 (satu) buah power bank merk Dase warna hitam silver, 1 (satu) unit handphone Samsung Duos, 1 (Satu) buah dompet, 1 (satu) buah Sim

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 797/Pid.B/2020/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B1 Umum, 1 (satu) buah KTP dan uang tunai sebesar Rp.330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

- 1 (satu) buah tas warna hitam merk Sergio Tacchini yang berisi 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Dunhil yang berisikan 1 (satu) KTP dan uang tunai sebesar Rp.109.000,00 (seratus Sembilan ribu rupiah) dan barang milik Sdr. Iman berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna putih;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi 1 (satu) buah SIM B1, 1 (satu) buah KTP, 2 (dua) buah ATM BNI, 1 (satu) buah kartu BPJS, 1 (satu) buah jam tangan merk g-shock, uang tunai sebesar Rp.170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Type A 30 warna hijau;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dan Sdr. Kamandala Bin Almarhum Munir, cara yang dilakukan untuk mengambil barang adalah Terdakwa mencongkel jendela rumah dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng dan 1 (satu) buah paku, setelah berhasil membuka jendela kemudian Terdakwa memasukkan tangan untuk membuka kunci pintu, setelah pintu terbuka kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang tersebut, sedangkan Sdr. Kamandala Bin Munir menunggu di luar di tempat yang gelap dan bertugas memantau situasi di luar;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Kamandala Bin Munir tidak mendapatkan ijin dari pemilik barang dalam mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa barang-barang yang diambil tersebut diperkirakan memiliki nilai Rp5000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru silver BG-4048-KG dan 1 (satu) buah paku adalah alat tersebut yang digunakan Terdakwa dan Sdr. Kamandala Bin Munir dalam mengambil barang-barang tersebut;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

3. Jaenuri Bin Suparto, keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian;
- Bahwa Saksi dan Saksi Ary Kurniawan Bin Asmadi Muis dan Anggota Kepolisian lainnya yang merupakan rekan Saksi melakukan giat patrol pada hari Minggu tanggal 1 November 2020 dan sekira Jam 04.18 WIB, Saksi dan rekan Saksi hendak melaksanakan shalat subuh di Masjid Al

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 797/Pid.B/2020/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ikhlas Kelurahan Jua-jua Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir;

- Bahwa kemudian Saksi dan rekan Saksi melihat 2 (dua) Orang laki-laki sedang mendorong sepeda motor di samping Masjid Al-Ikhlas disaat cuaca sedang hujan gerimis, Saksi yang merasa curiga kemudian mengamankan kedua orang tersebut ke Kantor Polisi dan melakukan interogasi, dan dari hasil interogasi kedua orang tersebut telah melakukan pencurian di sebuah rumah yang beralamat di rumah kontrakan yang beralamat di di Kelurahan Tanjung Rancing Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa kedua orang tersebut bernama Muhammad Amin Bin Tobroni dan Kamandala Bin Almarhum Munir;
- Bahwa Saksi dan Saksi Jaenuri Bin Suparto dan rekan lainnya melakukan pengecekan isi tas yang dibawa oleh Terdakwa dan Sdr. Kamandala Bin Munir dan menemukan isi tas tersebut adalah barang-barang berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang berisi 1 (satu) unit handphone Merk Redmi 8 warna biru dongker, 1 (satu) buah sabun mandi merk Shinzui dan 1 (satu) buah mie indomie, 1 (satu) buah tas warna hitam Merk Second Journey yang berisi 1 (satu) buah power bank merk Dase warna hitam silver, 1 (satu) unit handphone Samsung Duos, 1 (Satu) buah dompet, 1 (satu) buah Sim B1 Umum, 1 (satu) buah KTP dan uang tunai sebesar Rp.330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah tas warna hitam merk Sergio Tacchinio yang berisi 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Dunhil yang berisikan 1 (satu) KTP dan uang tunai sebesar Rp.109.000,00 (seratus Sembilan ribu rupiah) dan barang milik Sdr. Iman berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna putih, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi 1 (satu) buah SIM B1, 1 (satu) buah KTP, 2 (dua) buah ATM BNI, 1 (satu) buah kartu BPJS, 1 (satu) buah jam tangan merk g-shock, uang tunai sebesar Rp.170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Type A 30 warna hijau;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dan Sdr. Kamandala Bin Almarhum Munir, cara yang dilakukan untuk mengambil barang adalah Terdakwa mencongkel jendela rumah dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng dan 1 (satu) buah paku, setelah berhasil membuka jendela kemudian Terdakwa memasukkan tangan untuk membuka kunci pintu, setelah pintu terbuka kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 797/Pid.B/2020/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang tersebut, sedangkan Sdr. Kamandala Bin Munir menunggu di luar di tempat yang gelap dan bertugas memantau situasi di luar;

- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa dan Sdr. Kamandala bin Almarhum Munir tersebut diperkirakan memiliki nilai Rp5000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru silver BG-4048-KG dan 1 (satu) buah paku adalah alat tersebut yang digunakan Terdakwa dan Sdr. Kamandala Bin Munir dalam mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Kamandala Bin Munir tidak mendapatkan ijin dari pemilik barang dalam mengambil barang-barang tersebut;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi yang telah dibacakan di persidangan tersebut sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 162 Ayat (2) KUHP keterangan Saksi-Saksi tersebut nilainya sama dengan keterangan Saksi yang diberikan di bawah sumpah yang diucapkan di persidangan sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Kamandala Bin Munir pada hari Minggu tanggal 1 November 2020 sekira Jam 04.15 WIB telah mengambil barang-barang dari dalam rumah kontrakan yang beralamat di Kelurahan Tanjung Rancing Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir, tanpa seijin dari pemiliknya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut berawal dari Terdakwa dan Sdr. Kamandala Bin Munir sedang nongkrong di pinggir jalan Kelurahan Kotaraya Kabupaten Ogan Komering Ilir, lalu Terdakwa hendak meminjam motor milik Sdr. Kamandala Bin Munir dan Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Kamandala Bin Munir bahwa Terdakwa hendak melakukan pencurian, kemudian Sdr. Kamandala Bin Munir mengatikan akan ikut, karena Terdakwa dan Sdr. Kamandala Bin Munir belum mempunyai target sehingga Terdakwa Sdr. Kamandala Bin Munir berkeliling-keliling di seputaran Kota Kayuagung, kemudian Terdakwa berhenti di kelurahan Tanjung Rancing dan melihat sebuah rumah dalam keadaan sepi dan cuaca juga sedang rintik hujan, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor mendekati jendela rumah tersebut dan

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 797/Pid.B/2020/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencongkelnya dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng dan 1 (satu) buah paku dan setelah Terdakwa berhasil membuka jendela kemudian memasukkan tangannya ke dalam untuk membuka kunci pintu dan setelah pintu terbuka Terdakwa masuk melalui pintu, sedangkan Sdr. Kamandala Bin Munir bergegas menuju ke tempat gelap untuk mengawasi keadaan, kemudian Terdakwa melihat ada 4 (empat) orang sedang tertidur di ruang tamu, kemudian Terdakwa mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah tersebut dan bergegas lari menuju tempat Sdr. Kamandala Bin Munir bersembunyi dan langsung bersama-sama meninggalkan tempat kejadian tersebut;

- Bahwa barang-barang yang berhasil Terdakwa ambil adalah 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang berisi 1 (satu) unit handphone Merk Redmi 8 warna biru dongker, 1 (satu) buah sabun mandi merk Shinzui dan 1 (satu) buah mie indomie, 1 (satu) buah tas warna hitam Merk Second Journey yang berisi 1 (satu) buah power bank merk Dase warna hitam silver, 1 (satu) unit handphone Samsung Duos, 1 (satu) buah dompet, 1 (satu) buah Sim B1 Umum, 1 (satu) buah KTP dan uang tunai sebesar Rp.330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah tas warna hitam merk Sergio Tacchinio yang berisi 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Dunhil yang berisikan 1 (satu) KTP dan uang tunai sebesar Rp.109.000,00 (seratus Sembilan ribu rupiah) dan barang milik Sdr. Iman berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna putih, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi 1 (satu) buah SIM B1, 1 (satu) buah KTP, 2 (dua) buah ATM BNI, 1 (satu) buah kartu BPJS, 1 (satu) buah jam tangan merk g-shock, uang tunai sebesar Rp.170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Type A 30 warna hijau;
- Bahwa rumah kontrakan tempat Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tidak berpagar;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pemilik brang untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa 1 (satu) buah obeng yang Terdakwa gunakan untuk mencongkel jendela tersebut telah terdakwa buang ke semak-semak di seberang jalan rumah tempat kejadian perkara;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru silver BG-4048-KG adalah kendaraan Yang Terdakwa gunakan bersama Sdr. Kamandala Bin Munir untuk sampai ke lokasi tempat terdakwa mengambil barang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil barang –barang tersebut untuk Terdakwa jual dan hasilnya akan dibagi dengan Sdr. Kamandala Bin Munir dan akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian sebanyak 14 (empat belas) kali ditempat yang berbeda-beda;
- Bahwa khusus pencurian yang Terdakwa lakukan bersama Sdr. Kamandala Bin Munir, sudah sebanyak 6 (enam) kali yang rinciannya sebagai berikut:
 - Yang pertama, Terdakwa bersama Sdr. Iin dan Sdr. Kamandala Bin Munir telah melakukan pencurian di daerah sepucuk sekira bulan oktober tahun 2020 dengan cara masuk ke dalam rumah dan telah berhasil mengambil 2 (dua) unit Handphone dengan merk Oppo dan Xiaomi;
 - Yang Kedua, Terdakwa bersama Sdr. Kamandala telah melakukan pencurian di daerah YKP Kelurahan Sidakersa sekira bulan September 2020 dengan cara mendongkel pintu jendela dan telah berhasil mengambil 1 (satu) unit handphone merk Redmi;
 - Yang ketiga, Terdakwa bersama Sdr. Kamandala Bin Munir dan Sdr. Yadi sekira bulan Oktober 2019 telah melakukan pencurian dengan mencongkel jendela di perumahan yang dikontrak oleh pegawai Wasikta yang beralamat di Kotaraya Kecamatan Kayuagung dan berhasil mengambil 2 (dua) unit Handphone merk Vivo dan Nokia;
 - Yang ke empat, sekira bulan Agustus 2019 Terdakwa bersama Sdr. Kamandala bin Almarhum Munir, Sdr. Taufik dan Sdr. Febri melakukan pencurian di samping Masjid Kelurahan Kotaraya dan berhasil mengambil 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo milik Satpam yang sedang berjaga;
 - Yang Kelima, Terdakwa bersama Sdr. Iin dan Dan Sdr. Kamandala Bin Munir melakukan pencurian di daerah Tanjung Raja pada tanggal 5 oktober 2020 dan berhasil mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi;
 - Yang Keenam, terdakwa bersama Sdr. Kamandala Bin Munir melakukan pencurian di depan SMP IT pada bulan Mei 2020 dan berhasil mengambil 1 (satu) unit handphone yang sedang di pegang oleh korbannya di pinggir jalan;
 - Dan yang terakhir Terdakwa lakukan bersama Sdr. Kamandala Bin Munir adalah yang disidangkan saat ini;
- Bahwa pencurian Terdakwa lainnya tidak terdakwa lakukan bersama Sdr. Kamandala Bin Almarhum Munir;
- Bahwa telah ada perdamaian antara Terdakwa dan Sdr. Kamandala Bin Munir dengan Saksi dan Saksi Hasan Basri Bin Almarhum Arman, Sdr.

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 797/Pid.B/2020/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iman, Sdr. Sadam dan Sdr. Toppel selaku korban yang dituangkan dalam surat pernyataan damai tertanggal 23 November 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan haknya mengenai hal tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang berisi 1 (satu) unit handphone Merk Redmi 8 warna biru dongker, 1 (satu) buah sabun mandi merk Shinzui dan 1 (satu) buah mie indomie, 1 (satu) buah tas warna hitam Merk Second Journey yang berisi 1 (satu) buah power bank merk Dase warna hitam silver, 1 (satu) unit handphone Samsung Duos, 1 (Satu) buah dompet, 1 (satu) buah Sim B1 Umum, 1 (satu) buah KTP dan uang tunai sebesar Rp.330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah tas warna hitam merk Sergio Tacchinio yang berisi 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Dunhil yang berisikan 1 (satu) KTP dan uang tunai sebesar Rp.109.000,00 (seratus Sembilan ribu rupiah) dan barang milik Sdr. Iman berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna putih, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi 1 (satu) buah SIM B1, 1 (satu) buah KTP, 2 (dua) buah ATM BNI, 1 (satu) buah kartu BPJS, 1 (satu) buah jam tangan merk g-shock, uang tunai sebesar Rp.170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Type A 30 warna hijau, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru silver BG 4048 KG serta 1 (satu) buah paku;

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti yang diajukan di dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Nomor: 919/ /Pen.Pid/2020/PN Kag tertanggal 17 November 2020 yang ditandatangani oleh Tira Tirtana, S.H., M.Hum., selaku Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung yang mana barang bukti tersebut dipersidangan telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa subjek hukum dalam perkara ini adalah seseorang yang bernama Muhammad Amin Bin Tobroni selanjutnya disebut Terdakwa, dengan identitas selengkapannya sebagaimana terdapat pada halaman awal putusan ini, dan bukan orang lain dari padanya, didudukkan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, dengan dakwaan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 797/Pid.B/2020/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 November 2020, Terdakwa dan Sdr. Kamandala Bin Munir telah bersepakat melakukan pencurian yang belum ditentukan lokasinya, kemudian Terdakwa bersama Sdr. Kamandala Bin Munir dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru silver BG 4048 KG sekira Jam 04.15 WIB melihat rumah kontrakan yang terlihat sepi yang beralamat di Kelurahan Tanjung Rancing Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir dan tiba sekira Jam 04.15 WIB, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan menuju jendela rumah dan mencongkelnya dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng dan 1 (satu) buah paku dan setelah Terdakwa berhasil membuka jendela kemudian memasukkan tangannya ke dalam untuk membuka kunci pintu dan setelah pintu terbuka Terdakwa masuk melalui pintu;
- Bahwa setelah masuk ke dalam rumah tersebut Terdakwa mengambil barang-barang dengan rincian sebagai berikut:
 - Barang milik Saksi Untung Suptiyadi Bin Nazili 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang berisi 1 (satu) unit handphone Merk Redmi 8 warna biru dongker, 1 (satu) buah sabun mandi merk Shinzui dan 1 (satu) buah mie indomie dan barang Milik Sdr. Sadam Bin Almarhum Hidayat, berupa 1 (satu) buah tas warna hitam Merk Second Journey yang berisi 1 (satu) buah power bank merk Dase warna hitam silver, 1 (satu) unit handphone Samsung Duos, 1 (Satu) buah dompet, 1 (satu) buah Sim B1 Umum, 1 (satu) buah KTP dan uang tunai sebesar Rp.330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah), terletak di lantai di dekat kepala Sdr. Sadam Bin Almarhum Hidayat, sedangkan Saksi dan Sdr. Sadam Bin Almarhum Hidayat sedang tidur di ruang tamu;
 - Barang milik Sdr. Tompel Bin Aben berupa 1 (satu) buah tas warna hitam merk Sergio Tacchinio yang berisi 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Dunhil yang berisikan 1 (satu) KTP dan uang tunai sebesar Rp.109.000,00 (seratus Sembilan ribu rupiah) dan barang milik Sdr. Iman berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna putih, yang terletak di lantai dekat kepala Sdr. Iman dan Sdr. Tompel Bin Aben pada saat sedang tidur di kamar tidur yang berada di belakang di samping ruang dapur;
 - Barang milik Saksi berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi 1 (satu) buah SIM B1, 1 (satu) buah KTP, 2 (dua) buah ATM BNI, 1 (satu) buah kartu BPJS, 1 (satu) buah jam tangan merk g-shock, uang tunai sebesar Rp.170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Type A 30 warna hijau, terletak berserakan di

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 797/Pid.B/2020/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lantai dekat Kasur tempat Saksi tidur di kamar tengah, dimana saat itu Saksi sedang sholat sunat witir di ruang sholat di dalam rumah;

- Bahwa Sdr. Kamandala Bin Munir bertugas mengawasi keadaan sekitar dari empat yang gelap;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin Pemiliknya dan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Sdr. Kamandala Bin Munir mengambil barang-barang tersebut adalah agar Terdakwa memperoleh uang dari barang-barang yang diambil dengan cara menjualnya dan setelahnya akan dibagi dua untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa telah sebanyak 14 (empat belas) kali mengambil barang milik orang lain tanpa ijin untuk dimiliki sendiri;
- Bahwa telah ada perdamaian antara Terdakwa dan Sdr. Kamandala Bin Munir dengan Saksi dan Saksi Hasan Basri Bin Almarhum Arman, Sdr. Iman, Sdr. Sadam dan Sdr. Toppel selaku korban yang dituangkan dalam surat pernyataan damai tertanggal 23 November 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud 'barangsiapa adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan



pidana dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum khususnya menurut hukum pidana serta tidak ada alasan pemaaf dan atau pembenar yang dapat menghapuskan pidananya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang diajukan ke persidangan dan didudukkan sebagai Terdakwa adalah seseorang yang bernama Muhammad Amin Bin Tobroni, dan setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa Terdakwa adalah orang yang identitasnya sebagaimana disebut dalam dakwaan Penuntut Umum dan telah termuat lengkap pada awal putusan ini sehingga tidak terjadi salah orang (*error in person*);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim, terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan Majelis Hakim dan memperhatikan seluruh hal yang terjadi selama proses persidangan perkara ini, menurut pendapat Majelis Hakim, Terdakwa adalah subjek yang cakap di hadapan hukum karena Terdakwa sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani serta tidak berada di bawah pengampuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur barang siapa yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, namun untuk menentukan apakah Terdakwa secara yuridis materil benar-benar sebagai pelaku tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tidak pidana selanjutnya;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, disebut dengan pencurian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencurian adalah mengambil sesuatu barang (baik berwujud atau tidak berwujud) baik sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain atau setidaknya tidaknya bukan miliknya, dengan maksud untuk menguasai dan memiliki barang tersebut tanpa seijin dari si Pemilik barang, pencurian tersebut dapat dikatakan telah terlaksana apabila barang yang diambil tersebut telah berpindah dari tempatnya semula, untuk mengetahui apakah Terdakwa telah melakukan pencurian maka berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa bersama Sdr. Kamandala Bin Munir pada hari Minggu tanggal 1 November

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 797/Pid.B/2020/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 sekira Jam 04.15 WIB, dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru silver BG 4048, kemudian sesampai rumah kontrakan yang beralamat di Kelurahan Tanjung Rancing Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir, Terdakwa turun dari sepeda motor dan menuju jendela rumah tersebut dan mencongkelnya dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng dan 1 (satu) buah paku dan setelah Terdakwa berhasil membuka jendela kemudian memasukkan tangannya ke dalam untuk membuka kunci pintu dan setelah pintu terbuka Terdakwa masuk melalui pintu, kemudian Terdakwa mengambil barang-barang dengan rincian sebagai berikut:

- Barang milik Saksi Untung Suptiyadi Bin Nazili 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang berisi 1 (satu) unit handphone Merk Redmi 8 warna biru dongker, 1 (satu) buah sabun mandi merk Shinzui dan 1 (satu) buah mie indomie dan barang Milik Sdr. Sadam Bin Almarhum Hidayat, berupa 1 (satu) buah tas warna hitam Merk Second Journey yang berisi 1 (satu) buah power bank merk Dase warna hitam silver, 1 (satu) unit handphone Samsung Duos, 1 (Satu) buah dompet, 1 (satu) buah Sim B1 Umum, 1 (satu) buah KTP dan uang tunai sebesar Rp.330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah), terletak di lantai di dekat kepala Sdr. Sadam Bin Almarhum Hidayat, sedangkan Saksi dan Sdr. Sadam Bin Almarhum Hidayat sedang tidur di ruang tamu;
- Barang milik Sdr. Tompel Bin Aben berupa 1 (satu) buah tas warna hitam merk Sergio Tacchinio yang berisi 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Dunhil yang berisikan 1 (satu) KTP dan uang tunai sebesar Rp.109.000,00 (seratus Sembilan ribu rupiah) dan barang milik Sdr. Iman berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna putih, yang terletak di lantai dekat kepala Sdr. Iman dan Sdr. Tompel Bin Aben pada saat sedang tidur di kamar tidur yang berada di belakang di samping ruang dapur;
- Barang milik Saksi berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi 1 (satu) buah SIM B1, 1 (satu) buah KTP, 2 (dua) buah ATM BNI, 1 (satu) buah kartu BPJS, 1 (satu) buah jam tangan merk g-shock, uang tunai sebesar Rp.170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Type A 30 warna hijau, terletak berserakan di lantai dekat Kasur tempat Saksi tidur di kamar tengah, dimana saat itu Saksi sedang sholat sunat witr di ruang sholat di dalam rumah;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang tersebut Sdr. Kamandala Bin Munir bertugas mengawasi keadaan sekitar dari tempat yang gelap, karena sebelumnya antara

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 797/Pid.B/2020/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dan Sdr. Kamandala Bin Munir telah bersepakat untuk melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa seluruh barang-barang yang Terdakwa ambil bersama Sdr. Kamandala Bin Munir tersebut seluruhnya milik orang lain dan tidak ada hak berupa kepemilikan sedikitpun dari Terdakwa maupun Sdr. Kamandala Bin Munir atas barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa dan Sdr. Kamandala Bin Munir mengambil barang-barang tersebut adalah agar Terdakwa memperoleh uang dari barang-barang yang diambil dengan cara menjualnya dan setelahnya akan dibagi dua untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Sdr. Kamandala Bin Munir dalam mengambil barang-barang tersebut dilakukan tanpa pemberitahuan dan seijin dari Pemiliknya sehingga perbuatan Terdakwa bersama Sdr. Kamandala Bin Munir tersebut bertentangan dengan hak orang lain dan melawan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dan jika kalimat unsur ini dipisah maka alternatif dari unsur ini dapat terlihat sebagai berikut:

- Pada waktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Atau

- Pada waktu malam dalam pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa menurut pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan yang disebut waktu malam yaitu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan, tidur, dan sebagainya. Sebuah gudang atau toko yang tidak didiami siang malam tidak masuk dalam pengertian 'rumah';

Menimbang, bahwa gubuk, kereta, perahu, dan sebagainya yang siang malam dipergunakan sebagai kediaman, masuk sebutan 'rumah';



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perkarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata, seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan sebagainya dan tidak perlu tertutup rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa Terdakwa dan Sdr. Kamandala Bin Munir telah mengambil barang-barang tersebut diatas tanpa seijin dari Pemiliknya yang terletak di dalam rumah kontrakan yang beralamat Kelurahan Tanjung Rancing Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir sekira Jam 04.15 WIB saat matahari belum terbit, dimana rumah tersebut didiami oleh Saksi Untung Supriyadi Bin Nazili, Sdr. Iman, Sdr. Sadam dan Sdr. Tompel yang saat itu sedang tidur di dalamnya dan Saksi Hasan Basri Bin Almarhum Arman yang saat itu hendak melaksanakan shalat subuh di tempat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa dengan bersekutu adalah suatu tindakan yang didasarkan atas kehendak sendiri dan dilakukan dengan pengertian diantara pelaku baik secara nyata ataupun isyarat untuk bekerjasama melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa sebelumnya antara Terdakwa dan Sdr. Kamandala Bin Munir telah bersepakat untuk melakukan pencurian, kemudian Terdakwa dan Sdr. Kamandala Bin Munir dengan menggendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru silver BG 4048 KG menuju sebuah rumah kontrakan yang beralamat di Kelurahan Tanjung Rancing Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir, kemudian Terdakwa masuk dengan cara mencongkel pintu jendela dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng dan 1 (satu) buah paku lalu tangannya masuk dan membuka kunci pintu, selanjutnya Terdakwa masuk dan mengambil barang-barang sedangkan Sdr. Kamandala Bin Munir yang menunggu di luar di tempat yang gelap untuk berjaga-jaga dan memperhatikan situasi, kemudian setelah Terdakwa berhasil mengambil barang-barang dari dalam rumah, Terdakwa bersama-sama Sdr. Kamandala Bin Munir meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa dan Sdr. Kamandala Bin Munir mengambil barang-barang tersebut adalah agar Terdakwa memperoleh uang



dari barang-barang yang diambil dengan cara menjualnya dan setelahnya hasilnya dibagi dua yaitu untuk Terdakwa dan Sdr. Kamandala Bin Munir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Terdakwa dengan dan Sdr. Kamandala Bin Munir telah terjalin kerjasama dimana Terdakwa sebagai pihak yang mengambil barang-barang tersebut dari rumah kontrakan sedangkan Sdr. Kamandala Bin Munir yang berada di luar untuk mengawasi keadaan sekitar dan hasilnya akan dibagi dua yaitu untuk Terdakwa dan Sdr. Kamandala Bin Munir;

Menimbang bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah untuk balas dendam melainkan lebih dimaksudkan sebagai pendidikan agar Terdakwa benar-benar menyadari kesalahannya serta sebagai pelajaran bagi orang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dianggap telah cukup adil dan setimpal dengan kesalahannya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi adalah bentuk niat baik dari Terdakwa yang menunjukkan bahwa Terdakwa masih bisa dibimbing untuk menjadi lebih baik kedepannya, sehingga hal tersebut akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai keadaan yang meringankan serta dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang berisi 1 (satu) unit handphone Merk Redmi 8 warna biru dongker, 1 (satu) buah sabun mandi merk Shinzui dan 1 (satu) buah mie indomie, 1 (satu) buah tas warna hitam Merk Second Journey yang berisi 1 (satu) buah power bank merk Dase warna hitam silver, 1 (satu) unit handphone Samsung Duos, 1 (Satu) buah dompet, 1 (satu) buah Sim B1 Umum, 1 (satu) buah KTP dan uang tunai sebesar Rp.330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah tas warna hitam merk Sergio Tacchinio yang berisi 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Dunhil yang berisikan 1 (satu) KTP dan uang tunai sebesar Rp.109.000,00 (seratus Sembilan ribu rupiah) dan barang milik Sdr. Iman berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna putih, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi 1 (satu) buah SIM B1, 1 (satu) buah KTP, 2 (dua) buah ATM BNI, 1 (satu) buah kartu BPJS, 1 (satu) buah jam tangan merk g-shock, uang tunai sebesar Rp.170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Type A 30 warna hijau, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru silver BG 4048 KG serta 1 (satu) buah paku, masih diperlukan untuk pemeriksaan berkas perkara nomor register 798/Pid.B/2020/PN Kag atas nama Terdakwa Kamandala Bin Almarhum Munir, maka Majelis Hakim perlu menetapkan agar barang bukti tersebut dipergunakan untuk pemeriksaan berkas perkara nomor register 798/Pid.B/2020/PN Kag atas nama Terdakwa Kamandala Bin Almarhum Munir;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan menimbulkan kerugian bagi korbannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah banyak yang dirugikan atas perbuatan pencurian yang dilakukan Terdakwa karena Terdakwa telah melakukan perbuatannya tersebut sebanyak 14 (empat belas) kali;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa masih memiliki usia yang relative muda sehingga masih ada harapan untuk dapat memperbaiki diri;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa telah ada perdamaian antara Terdakwa dan Sdr. Kamandala Bin Munir dengan Saksi dan Saksi Hasan Basri Bin Almarhum Arman, Sdr. Iman, Sdr. Sadam dan Sdr. Toppel selaku korban yang dituangkan dalam surat pernyataan damai tertanggal 23 November 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dibebaskan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta seluruh peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Amin Bin Tobroni terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 Tahun dan 6 (Enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang berisi 1 (satu) unit handphone Merk Redmi 8 warna biru dongker, 1 (satu) buah sabun mandi merk Shinzui dan 1 (satu) buah mie indomie, 1 (satu) buah tas warna hitam Merk Second Journey yang berisi 1 (satu) buah power bank merk Dase warna hitam silver, 1 (satu) unit handphone Samsung Duos, 1 (Satu) buah dompet, 1 (satu) buah Sim B1 Umum, 1 (satu) buah KTP dan uang tunai sebesar Rp.330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah tas warna hitam merk Sergio Tacchinio yang berisi 1 (satu) buah

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 797/Pid.B/2020/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dompet warna hitam merk Dunhil yang berisikan 1 (satu) KTP dan uang tunai sebesar Rp.109.000,00 (seratus Sembilan ribu rupiah) dan barang milik Sdr. Iman berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna putih, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi 1 (satu) buah SIM B1, 1 (satu) buah KTP, 2 (dua) buah ATM BNI, 1 (satu) buah kartu BPJS, 1 (satu) buah jam tangan merk g-shock, uang tunai sebesar Rp.170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Type A 30 warna hijau, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru silver BG 4048 KG serta 1 (satu) buah paku, dipergunakan untuk pembuktian dalam berkas perkara nomor register 798/Pid.B/2020/PN Kag, atas nama Terdakwa Kamandala Bin Munir;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung, pada hari Senin, tanggal 15 Februari 2021, oleh kami, Tira Tirtona, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Anisa Lestari, S.H., M.Kn., Indah Wijayati, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irma Yulaini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung, serta dihadiri oleh Desi Yumenty, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anisa Lestari, S.H., M.Kn.

Tira Tirtona, S.H., M.Hum.

Indah Wijayati, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Irma Yulaini, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 797/Pid.B/2020/PN Kag